

**PELAKSANAAN PERKAWINAN BAWAH TANGAN DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
(Studi pada Masyarakat di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone)**

OLEH:

MUHAMMAD ARSYAD MAF'UL, NURHIDAYAH, BAKHTIAR
Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Faktor yang mendorong terjadinya perkawinan bawah tangan pada masyarakat di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone; 2). Akibat perkawinan bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone; 3). Upaya pemerintah dalam meminimalisir perkawinan bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Tonra. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh yaitu data primer yang didapat melalui terjun langsung ke lapangan untuk wawancara dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh dengan pengkajian beberapa literatur yang berhubungan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan bawah tangan di Kecamatan Tonra adalah: Menghindari syarat dan prosedur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 2) Kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat; 3) Dorongan orang tua; 4) Menghindari hal-hal yang dilarang agama. Adapun akibatnya yaitu : 1) Tidak dianggap istri yang sah; 2) Tidak berhak atas nafkah; 3) Terabakan hak dan kewajibannya; 4) Rentan terjadi KDRT; 5) Istri sulit bersosialisasi; 6) Sulit mendapatkan akte kelahiran anak dan; 7) Anak hanya bernasab pada ibunya. Sedangkan upaya yang dilakukan pemerintah dalam meminimalisirnya yaitu: 1) Memberikan penyuluhan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan; 2) Memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melakukan pencatatan perkawinan dengan menugaskan P3N di setiap desa; 3) Melakukan sosialisasi mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan lain yang terkait dengan pencatatan perkawinan melalui rapat koordinasi di tingkat Kecamatan.

KATA KUNCI: *Perkawinan Bawah Tangan, Undang-Undang Perkawinan*

PENDAHULUAN

Perkawinan telah berlangsung sejak manusia pertama diciptakan oleh Allah SWT. Adam dan Hawa adalah makhluk pertama mendambakan kehidupan bersama. Meskipun Adam tinggal di dalam Surga yang serba ada dan berkecukupan, ia merasa kesepian sehingga Allah menciptakan pasangan hidupnya yang terbuat dari tulang rusuknya sebelah kiri.

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan bebas dan sekehendak nafsunya. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Demikian perumusan perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974.

Dalam pandangan Islam perkawinan adalah masalah (urusan) agama yang sekaligus tercakup di dalamnya berbagai persoalan yang terjadi secara bersamaan pada saat pelaksanaan perkawinan seperti hubungan keperdataan atau kekeluargaan dan kekerabatan, hubungan kewarisan dan berbagai hubungan sosial kemanusiaan yang terjadi akibat terlaksananya suatu perkawinan. Begitu banyak persoalan sosial kemasyarakatan yang muncul akibat pelaksanaan suatu perkawinan, maka sudah barang tentu urusan perkawinan harus dilihat dan ditangani dari berbagai sudut persoalan sosial kemasyarakatan dan atau sudut pandang hukum yang mengatur tentang perkawinan yang terjadi di negara hukum seperti di Indonesia.

Idealnya suatu perkawinan yang sah menurut Islam yaitu perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan. Hal ini berbeda dengan pandangan peraturan perkawinan Indonesia yang menyatakan bahwa perkawinan itu harus dicatatkan, perkawinan yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.” Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan

kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan. Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum kedalam suatu akta resmi (surat keterangan) yang dimuat dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu.

Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan pencatatan perkawinan tersebut. Masih banyak masyarakat yang melaksanakan praktik nikah namun tidak mencatatkannya secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak dipublikasikan atau yang biasa dikenal dengan perkawinan bawah tangan.

Akibat hukum dari perkawinan bawah tangan, meski secara agama dianggap sah, namun perkawinan bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak dianggap sah dimata hukum negara. Mereka yang melaksanakan perkawinan bawah tangan ini berpandangan bahwa nikah atau kawin itu adalah urusan agama, agamalah yang dapat melegitimasi terhadap sah tidaknya suatu perkawinan.

Pandangan seperti yang telah disebut di atas kalau dilihat dari segi sah atau tidaknya perkawinan secara syari’at agama (hukum Islam) memang benar (sah), namun perlu dipahami bahwa kita hidup dan berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang walaupun sebagian besar penduduknya beragama Islam dan tetap menjalankan berbagai hukum syari’at Islam dalam oleh aturan dan hukum Negara (hukum positif) yang berlaku bagi seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia.

Akibat hukum perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri serta bagi anak yang dilahirkan baik secara hukum, sosial dan

psikologi. Salah satu dampaknya yaitu, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal dunia. Selain itu, keterangan berupa status sebagai anak diluar nikah dan tidak tercantumnya nama ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya.

Walaupun perkawinan di Indonesia telah diatur dengan lahirnya Undang-Undang tentang Perkawinan, namun secara *de facto* pelaksanaan perkawinan oleh masyarakat Indonesia masih banyak yang melangsungkan perkawinan bawah tangan, baik dikalangan masyarakat biasa maupun para pejabat ataupun artis. Tidak terkecuali pada masyarakat Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, keadaan masyarakatnya masih banyak yang melangsungkan perkawinan bawah tangan dengan berbagai macam alasan dan faktor yang sering diungkapkan ketika ingin melaksanakan pernikahan yang sah secara hukum positif Indonesia. Sebagaimana hasil observasi awal yang dilakukan dengan wawancara kepada Kepala KUA Kecamatan Tonra bahwa terdapat beberapa kasus perkawinan bawah tangan yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Tonra Kabupaten Bone.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik dengan adanya hal-hal tersebut. Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai fenomena tersebut. Dengan demikian penulis akan membahasnya dalam judul “Tinjauan Terhadap Perkawinan Bawah Tangan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Studi Pada Masyarakat Di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone”.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui : 1) faktor pendorong terjadinya perkawinan bawah tangan pada masyarakat di Kecamatan Tonra; 2) akibat perkawinan yang

dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone; 3) upaya pemerintah meminimalisir perkawinan bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Perkawinan

Menurut Hukum Islam

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti *nikah* atau *Zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi.

Menurut sebagian ulama Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, “nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau title bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata”. Oleh mazhab Syafi'ah, nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh menggunakan redaksi (lafal) *inkah* atau *tazwij*; atau turunan (makna) dari keduanya”. Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah tangan “akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkah* atau *taswij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang)”.

Menurut Hukum Adat

Pengertian perkawinan menurut hukum adat adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga baru yang nantinya akan menghasilkan keturunan,

yang mana perkawinan ini bersangkutan paut dengan masalah kedudukan, harta kekayaan dan masalah pewarisan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan terdapat pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan suatu perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksudkan ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyampaikan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendak, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis

keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak.

- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yaitu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Sedangkan pada pasal 7 disebutkan:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah

seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dengan Pasal 6 ayat (6).

Adapun yang termasuk rukun perkawinan ialah: (a) Pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah, yaitu mempelai pria dan wanita; (b) Wali; (c) Saksi; (d) Akad nikah.

Menurut hukum Islam, suatu perkawinandapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, yaitu:

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya yaitu: (a) Beragama islam; (b) Laki-laki; (c) Jelas orangnya; (d) Dapat memberikan persetujuan; (e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Calon isteri, syarat-syaratnya yaitu: (a) Beragama islam; (b) Perempuan; (c) Jelas orangnya; (d) Dapat diminta persetujuannya; (e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya yaitu: (a) Laki-laki; (b) Dewasa; (c) Mempunyai hak perwakilan; (d) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya yaitu: (a) Minimal dua orang laki-laki; (b) Hadir dalam ijab qabul; (c) Dapat mengerti maksud akad; (d) Islam; (e) Dewasa.
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya yaitu: (a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali; (b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai; (c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut; (d) Antara ijab dan

qabul bersambungan; (e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya; (f) Orang yang terkaid dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah; (g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Bentuk-bentuk Perkawinan

Ada beberapa jenis-jenis perkawinan yang dapat kita cermati secara universal, diantaranya : 1) Perkawinan poligami; 2) Perkawinan Egenis; 3) Perkawinan periodik; 4) perkawinan persekutuan.

Ada pula macam-macam perkawinan menurut Islam yaitu diantaranya adalah : 1) Nikah syighor; 2) Nikah Mut'ah; 3) Nikah Muhallil; 4) Pernikahan dengan ahli kitab.

Perkawinan Bawah Tangan

a. Pengertian Perkawinan Bawah Tangan

Yang dimaksudkan dengan perkawinan bawah tangan disini adalah perkawinan perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia yang memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan tetapi tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah seperti yang diatur dan ditntukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

b. Faktor-Faktor Pendorong Perkawinan Bawah Tangan

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya perkawinan bawah tangan karena disebabkan beberapa faktor : 1) Biaya nikah tinggi; 2) Belum cukup umur; 3) Ikatan dinas/erja atau sekolah; 4) Pemahaman sah tidaknya suatu perkawinan; 5) Hamil diluar nikah; 6)

Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan; 7) Faktor sosial; 8) Sulitnya aturan berpoligami; 9) Masih adanya masyarakat yang melakukan kawin bawah tangan karena tidak ada yang mau mengambil tindakan yang tegas.

c. Akibat Perkawinan Bawah Tangan

Adapun dampak negatif perkawinan bawah tangan terhadap perempuan (istri) adalah sebagai berikut : 1) Tidak diakui sebagai istri, karena perkawinan tidak dianggap sah; 2) Terabaikan hak dan kewajibannya; 3) Tidak berhak atas nafkah, warisan dan pembagian harta bersama; 4) Tidak memberikan kepastian hukum; 5) Menyulitkan untuk mengidentifikasi status seseorang sudah menikah atau belum; 6) Adanya keresahan/kekhawatiran, melaksanakan perkawinan bawah tangan dikarenakan tidak memiliki akta nikah; 7) Sanksi sosial dari masyarakat terhadap pelaku perkawinan bawah tangan; 8) Sulit bersosialisasi; 9) Menyulitkan masyarakat untuk memberikan kesaksiannya jika kelak ada persoalan-persoalan yang menyangkut kedua mempelai; 10) Adanya anggapan poligami terhadap pelaku perkawinan bawah tangan.

Diantara dampak negatif perkawinan bawah tangan terhadap anak-anak secara hukum yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sebagai berikut : 1) Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu; 2) Anak tidak berhak atas nafkah, warisan, dan hak-hak lainnya; 3) Tidak diterima mendaftar di sekolah; 4) Anak hasil perkawinan bawah tangan rentan menjadi korban eksploitasi.

Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 bab II pasal 2 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut Agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

Undang-Undang Perkawinan juga memberikan peringatan kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk tidak melangsungkan perkawinan bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan. UU No. 1 tahun 1974 pasal 20 menyatakan: "Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian yaitu deskriptif. Lokasi Penelitian yang dipilih penulis yaitu bertempat di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone.

Perkawinan bawah tangan yang dimaksud di sini yaitu perkawinan yang dilakukan secara sah dengan syarat dan rukun dalam syariat Islam namun tidak didaftarkan pada PPN seperti yang diatur oleh Undang-undang Nomor Tahun 1974.

Faktor pendorong perkawinan bawah tangan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu hal-hal apa saja yang menjadi alasan warga setempat sehingga melakukan perkawinan bawah tangan.

Akibat perkawinan bawah tangan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu hal-hal (negatif) apa saja yang menjadi hasil, atau yang ditimbulkan oleh perkawinan bawah tangan tersebut khususnya kepada istri dan anak.

Upaya pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu usaha-usaha atau langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam menangani dan meminimalisir kasus perkawinan bawah tangan tersebut.

Tahap-tahap kegiatan dalam penelitian ini yaitu pertama tahap persiapan penelitian dimana peneliti mengawali mengobservasi tentang persoalan yang akan dikaji, kedua yaitu tahap pelaksanaan penelitian dimana pada tahap ini peneliti terjun langsung ke lapangan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) Data primer yang dimaksud adalah informan; 2) Data sekunder yang dimaksud adalah dokumen.

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai instrumen penelitian dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data: 1) Ketekunan pengamatan, yaitu peneliti melakukan pengamatan yang cermat dan berkesinambungan mengenai fenomena yang diteliti; 2) Triangulasi, yaitu peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data sebagai perbandingan terhadap data yang diperoleh.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis non-statistik yaitu secara

deskriptif. Analisis yang dilakukan tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistik, melainkan penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian. Dimana dalam penelitian ini akan digambarkan secara jelas mengenai perkawinan bawah tangan yang dilakukan masyarakat kecamatan Tonra Kabupaten Bone.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Bawah Tangan Pada Masyarakat Di Kecamatan Tonra

Pertama, Menghindari syarat dan prosedur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kecendrungan masyarakat melakukan perkawinan bawah tangan yaitu disebabkan karna alasan untuk menghindari syarat dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan banyaknya syarat dan panjangnya prosedur yang harus dilalui oleh orang yang akan melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum negara membuat pihak yang ingin melangsungkan pernikahan tidak sabar sehingga mereka menempuh cara yang sangat praktis dan tidak memerlukan waktu yang panjang juga tidak perlu membutuhkan biaya yang banyak bahkan tidak perlu melibatkan pihak lain dari unsur pemerintah, cukup dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama.

Kedua, Kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Masih banyak di antara masyarakat yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Barangkali pencatatan perkawinan itu hanya dipandang sekedar soal administrasi, belum dibarengi dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan tersebut. Dengan minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sehingga mereka beranggapan bahwa perkawinan yang

dicatatkan dan tidak dicatatkan sama saja, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki akibat hukum.

Ketiga, Dorongan Orang Tua. Di daerah tertentu, sebagian orang tua akan lebih senang bila yang menikahnya atau menikahkan anaknya adalah seorang kyai/tokoh agama setempat, ketimbang dinikahkan oleh penghulu yang ditunjuk oleh pemerintah (KUA). Biasanya alasan ini juga dibarengi dengan alasan-alasan lain, misalnya karena keluarganya turun temurun melakukan perkawinan bawah tangan (tradisi) atau biasa juga dibarengi dengan alasan ekonomi.

Keempat, Menghindari Hal-hal yang Dilarang Agama. Alasan ini merupakan alasan yang cukup mempengaruhi masyarakat melakukan perkawinan secara bawah tangan. Di tambah pula di daerah-daerah tertentu kepercayaan yang mendalam terhadap tokoh agama (kyai) juga mewarnai terjadinya ini. Di daerah tertentu, mereka lebih senang bila yang menikahnya atau menikahkan anaknya seorang kiai, ketimbang dinikahkan oleh penghulu yang ditunjuk oleh pemerintah (KUA). Masyarakat sudah terlanjur berarsumsi bahwa yang terpenting sudah sah secara agama dan agar terhindar dari zina tanpa memikirkan akibat selanjutnya dari perkawinan yang dilakukan tersebut. Dengan menikah secara bawah tangan terlebih dahulu maka paling tidak pasangan pria dan wanita yang sedang memandu kasih tidak terjerumus pada lubang dosa dan nista.

Akibat Yang Ditimbulkan Perkawinan Bawah Tangan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Di Kecamatan Tonra

Pertama, tidak dianggap sebagai istri yang sah. Karena perempuan yang dikawini secara bawah tangan tidak mempunyai bukti berupa buku nikah, oleh karena itu perkawinannya dianggap

tidak sah. Meskipun perkawinan yang dilakukan sah menurut agama dan kepercayaannya namun perkawinan tersebut tetap saja dianggap tidak sah oleh negara jika belum dicatatkan di KUA.

Kedua, tidak berhak atas nafkah. Akibat lebih jauh dari perkawinan bawah tangan adalah, istri tidak berhak menuntut nafkah jika suaminya masih hidup dan tidak bertanggung jawab, tidak dapat menuntut warisan jika meninggal dunia karena pernikahannya tidak pernah dianggap ada menurut hukum Indonesia, dan tidak dapat menuntut harta gono-gini jika terjadi perceraian karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan bahwa mereka telah menikah.

Ketiga, terabaikan hak dan kewajibannya. Seorang suami yang melakukan perkawinan bawah tangan akan mudah mengabaikan hak dan kewajibannya, baik secara lahir maupun batin, dan bisa saja meninggalkan istrinya kapan saja dia mau karena tak adanya alat bukti berupa buku nikah.

Keempat, rentan terjadi KDRT. Keluarga yang terbentuk dari perkawinan bawah tangan rentan akan terjadi kekerasan dalam rumah tangganya. Sang suami bisa saja berlaku seenaknya terhadap istri bahkan terhadap anaknya karena tidak adanya perlindungan hukum sang istri akibat dari perkawinannya yang tidak sah.

Kelima, istri akan sulit bersosialisasi. Istri yang menikah secara bawah tangan akan sulit bersosialisasi dengan masyarakat sekitar karena tidak jarang masyarakat yang menganggapnya telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai istri simpanan.

Keenam, sulit mendapatkan akte kelahiran anak. Sang anak akan sulit mendapatkan akte kelahiran karena salah satu kelengkapan administrasi yang dibutuhkan adalah foto kopi buku nikah orang tua. Bagi pasangan suami istri yang tidak mempunyai buku nikah,

maka Kantor Catatan Sipil akan menerbitkan akte kelahiran anak tanpa mencantumkan nama bapaknya di akte tersebut.

Ketujuh, anak hanya bernasab pada ibunya dan keluarga ibunya. Tanpa adanya pencatatan tersebut, maka anak yang lahir dari perkawinan bawah tangan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya atau keluarga ibunya. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, anak yang lahir dari perkawinan tersebut secara hukum negara masih dipandang tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Itu artinya bahwa saat ayahnya meninggal dunia, hak nafkah dan hak warisnya akan hilang karena tidak ada bukti autentik hubungan antara ayah dan anak, maka anak hanya akan mendapat hak-haknya dari ibunya saja.

Upaya pemerintah dalam meminimalisir terjadinya perkawinan bawah tangan di Kecamatan Tonra

Pertama, memberikan penyuluhan tentang pentingnya pencatatan perkawinan melalui sambutan-sambutan di acara keagamaan. Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh pihak KUA yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat setempat tentang pentingnya mencatatkan perkawinan melalui sambutan-sambutan yang diberikan dalam berbagai acara. Hal ini bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya mencatatkan perkawinan agar memiliki akta nikah sebagai alat bukti bahwa dirinya benar-benar telah melakukan perkawinan dengan orang lain.

Kedua, memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melakukan pencatatan perkawinan dengan menugaskan P3N di setiap desa. Upaya selanjutnya yang dilakukan adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan perkawinan yang sah secara hukum

dengan menugaskan satu orang P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) di setiap desa yang ada di Kecamatan Tonra, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mengalaskan jarak rumah yang jauh dengan KUA sehingga tidak melakukan pencatatan perkawinan.

Ketiga, melakukan sosialisasi mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan lain yang terkait dengan pencatatan perkawinan melalui rapat koordinasi di tingkat Kecamatan. Pihak KUA juga melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur pencatatan perkawinan serta menjelaskan Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 melalui rapat koordinasi di Kecamatan yang dihadiri oleh perwakilan dari setiap desa.

PENUTUP

Dari seluruh uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan bahwa : (1) Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan bawah tangan yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Tonra adalah : (i) Menghindari syarat dan prosedur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (ii) Kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat; 3) Dorongan orang tua; 4) Menghindari hal-hal yang dilarang agama. (2) Akibat dari perkawinan bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tonra terhadap istri dan anak yaitu :a. Tidak diakui sebagai istri yang sah; b. Tidak berhak atas nafkah; c. Terabaikan hak dan kewajibannya; d. Rentan terjadi KDRT; e. Istri sulit bersosialisasi; f. Sulit mendapatkan akte kelahiran anak; g. Anak hanya bernasab pada ibunya. (3) Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah

dalam meminimalisir perkawinan bawah tangan di Kecamatan Tonra adalah : a. Memberikan penyuluhan tentang pentingnya pencatatan perkawinan melalui sambutan-sambutan di acara keagamaan; b. Memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melakukan pencatatan perkawinan dengan menugaskan P3N di setiap desa; c. Melakukan sosialisasi mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan lain yang terkait dengan pencatatan perkawinan melalui rapat koordinasi di tingkat Kecamatan.

Dari pembahasan secara menyeluruh mengenai fenomena perkawinan bawah tangan di Kecamatan Tonra, maka penulis memberikan saran untuk dapat dimengerti dan bermanfaat. (1) Diharapkan kepada pemerintah untuk mengintensifkan sosialisasi-sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan sampai ke desa bahkan sampai ke desa terpencil sekalipun, agar semua masyarakat benar-benar sadar tentang pencatatan perkawinan. (2) Diharapkan adanya kesadaran hukum yang tumbuh pada tiap individu sehingga tidak ada lagi yang melakukan perkawinan secara bawah tangan, karena sudah memahami resikonya. (3) Diharapkan adanya pemberian sanksi yang tegas terhadap perkawinan yang tidak dilakukan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 agar masyarakat merasa segan untuk melanggarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abd Kadir Ahmad (2006). *Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat*. Makassar: Indobis.

Akhsin Muamar. *Nikah Bawah Tangan Versi Anak Kampus*. Depok : Qultum Media.

Amir Syarifuddin (2006). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (2015). *Jurnal Kepenghuluan Volume 1 Nomor 1 Juli-November 2015*. Makassar: Kemenag.

Hilman Hadikusuma (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Bandar Maju.

Happy Susanto (2007). *Nikah Sirri Apa Untungnya ?*. Jakarta : VisiMedia.

Irawan Suhartono (1998). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mardani (2011), *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mohd. Ramulyo Idris (2007). *HUKUM PERKAWINAN ISLAM Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Neng Djubaidah (2012). *PENCATATAN PERKAWINAN & PERKAWINAN TIDAK DICATAT Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sayuti Thalib (1929). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit UI Press.

Soerjono Soekanto (2011). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerojo Wignjodipoero (1988). *Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.

Syarifuddin Husain (2014). *Dinamika Hukum Nikah Kontemporer Di Indonesia Saat Ini*. Bone: Pondok Pesantren Al-Qur'an Ar-Rahman.

PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Rudin. 2011. *Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis Tentang Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon)*. PROGRAM

PASCASARJANA
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI
CIREBON.

<http://gubukhukum.blogspot.co.id/2012/08/nikah-dibawah-tangan.html> diakses pada tanggal 31 Januari 2016

https://www.academia.edu/10969799/NIKAH_DIBAWAH_TANGAN_DAMPAK_DAN_SOLUSINYA diakses pada tanggal 18 Januari 2016

<http://iskandar-islam-indonesia.blogspot.co.id/2013/01/nikah-sirri-nikah-dibawah-tangan-dan.html> diakses pada tanggal 17 Januari 2016